

PETUNJUK TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TULANG BAWANG TAHUN 2017.

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR : 01/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TULANG BAWANG TAHUN 2017.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) PKPU No.11 tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No,15 tahun 2106, dipandang perlu menetapkan Kpts KPU Kabupaten Pringsewu tentang Petunjuk Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2017.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 48 tahun 2008; UU No. 15 tahun 2011; UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor.23) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan UU NO.10 tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor .130 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .5898); PKPU No.5 tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU,KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.1 tahun 2010; PKPU No.6 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.22 tahun 2008; PKPU No.3 tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Indenpenden Pemilihan Aceh dan KPU Indenpenden/Komisi Indenpenden Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilih Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota; PKPU No.10 tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.14 tahun 2016; PKPU No.11 tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.15 tahun 2016; PKPU No.3 tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.7 tahun 2016; Kpts KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 05/Kpts/KPU.Kab.008.435585/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang tahun 2017; Berita Acara Nomor : /BA/I/2017 tanggal 10 Januari 2016 tentang Petunjuk Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2017.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 01/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2017

tahun 2017

diatur tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 01/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2017 tentang Petunjuk Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2017; Petunjuk Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Jenis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati mengacu pada PKPU No.15 tahun 2016; Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan yang akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Januari 2017.
- Lampiran 23 Halaman